Siaran Pers ELSAM
International Data Privacy Day 2024

Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi

Setiap tanggal 28 Januari, setidaknya 50 negara di dunia, termasuk Qatar, Nigeria, Amerika Serikat, Kanada, dan 47 negara anggota Dewan Eropa merayakan hari privasi, untuk mengingat penandatanganan Konvensi Perlindungan Individu sehubungan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi, oleh Dewan Eropa pada 28 Januari 1981 (Konvensi 108). Lebih jauh, peringatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik terbaik privasi dan perlindungan data.

Indonesia sendiri telah mengesahkan UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pada 20 September 2022, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 Oktober 2022 (Pasal 76 UU PDP). Oleh karenanya penting juga bagi Indonesia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara-negara lainnya di dunia, untuk mendorong praktik baik privasi dan pelindungan data pribadi. Lebih jauh, UU PDP memberikan waktu dua tahun bagi pengendali dan prosesor data (Pasal 74 UU PDP) untuk menyiapkan standar kepatuhan terhadap UU PDP. Jangka waktu dua tahun tersebut juga termasuk waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan berbagai regulasi teknis, dalam bentuk peraturan pemerintah tentang implementasi UU PDP, dan pembentukan lembaga pengawas PDP.

Sayangnya, satu tahun setelah berlakunya UU PDP, kesadaran dan praktik baik pelindungan data pribadi di Indonesia tampak tak-kunjung membaik. Dari mulai berlakunya UU PDP sampai dengan akhir tahun 2023, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat, sedikitnya terdapat dugaan pengungkapan secara melanggar hukum terhadap 668 juta data pribadi, yang berasal dari 6 pengendali data, baik badan baik publik maupun privat. Dugaan pengungkapan data pribadi tersebut, 44 juta data pribadi diantaranya diduga berasal dari aplikasi MyPertamina pada November 2022; 15 juta data dari insiden BSI pada Mei 2023; 35,9 juta data dari MyIndihome pada Juni 2023; 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Juli 2023; 337 juta data Kemendagri pada Juli 2023; dan terakhir 252 juta data dari dugaan kebocoran sistem informasi daftar pemilih KPU pada November 2023.

Rendahnya Kesadaran dan Atensi Pemerintah

Rentetan kasus dugaan insiden kebocoran data pribadi di atas, menunjukkan rendahnya atensi pengendali data yang berasal dari badan publik, untuk memenuhi standar kepatuhan pelindungan data pribadi. Badan publik, khususnya institusi pemerintah sangat menekankan pada inovasi, sebagai upaya untuk mentransformasi pelayanan publik berbasis digital, yang berimplikasi pada penambangan data pribadi warga negara secara masif. Namun, kita melihat rendahnya langkah-langkah untuk memastikan adanya pengaman (*safeguard*) dalam pemrosesan data yang dilakukan, sebagai implementasi dari UU PDP. Situasi ini berbeda dengan pola yang terjadi di banyak negara dengan hukum pelindungan data pribadi yang telah *mature*, ketika risiko privasi telah bergeser dari aktor publik ke aktor privat, yang melibatkan berbagai platform ekonomi.

Kondisi tersebut diperparah dengan kesalahpahaman dalam memahami keberlakuan UU PDP. Beberapa pernyataan publik pemerintah misalnya menyebutkan, UU PDP baru berlaku pada 2024 atau dua tahun setelah diundangkan. Pernyataan ini muncul akibat kekeliruan dalam membaca ketentuan peralihan dan ketentuan penutup UU PDP. Hal ini kemudian menjadi alasan untuk tidak bertindak secara layak, dalam bentuk investigasi, ketika terjadi dugaan insiden kebocoran data pribadi, sehingga insiden terus berulang, karena tiadanya penyelesaian yang tuntas setiap kali terjadi kebocoran. Selain itu, luasnya klausul pengecualian dalam UU PDP, yang menggunakan frasa “untuk kepentingan umum dalam rangka

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia
Telp. (62-21) 797 2662, 7919 2564 Fax. (62-21) 7919 2519
Email : office@elsam.or.id Website : www.elsam.or.id

penyelenggaraan negara" (Pasal 15 dan 50 UU PDP), juga acap disalah-tafsirkan oleh institusi pemerintah, untuk mengecualikan diri dari kewajiban kepatuhan terhadap UU PDP.

Perlunya Kejelasan Regulasi Teknis

Sebagai tindak lanjut dari perintah UU PDP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27/2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP). RPP PDP ini terdiri atas 10 bab, 245 pasal, dan total 45 bagian. Secara teknis perumusan, draf RPP ini banyak mengulang materi-materi pasal yang serupa, yang pada dasarnya dapat digabungkan. Tak hanya itu, frasa "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" hampir ditemukan di semua bab. Hal ini dapat dipahami karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kerangka hukum pelindungan data pribadi. Akan tetapi, penggunaan frasa tersebut dalam beberapa pasal cenderung tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan RPP ini. Oleh karenanya perlu penyesuaian yang lugas terhadap pasal-pasal yang memiliki irisan dengan peraturan perundang-undangan lain, dengan memperjelas rujukannya.

Terdapat beberapa catatan terhadap draf tersebut, yang secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, draf RPP belum mengakomodasi beberapa isu krusial dalam pemrosesan data pribadi yang beririsan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kejelasan terkait pelaksanaan beberapa klausul, khususnya persinggungan antara hak atas privasi dengan hak lainnya, seperti hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, termasuk pula kebebasan pers. Materi peraturan ini seharusnya memberikan detail pengaturan terkait hal itu, agar dalam implementasinya nanti tidak membuka ruang ketegangan dan konflik diantara sejumlah hak tersebut.

Kedua, perumusan draf RPP terfokus pada pengaturan pelaksanaan kewajiban dan penegakan hukum yang melibatkan pengendali/prosesor data yang berasal dari korporasi (sektor swasta), tetapi masih membuka sejumlah pertanyaan terkait efektivitas penerapannya terhadap pengendali/prosesor data badan publik. Selain itu, rancangan ini juga belum memperlihatkan kejelasan gradasi dalam pelaksanaan kewajiban pengendali data, dengan memperhatikan jangkauan dan kapasitas pemrosesan data yang dilakukan. Termasuk dalam pengaturan terkait sanksi, khususnya denda administratif, yang juga tidak merumuskan gradasi dalam penegakannya, dengan melihat tingkat usaha dari pengendali data (kecil, menengah, besar). Belum menjelaskan pula rujukan "total pendapatan/penerimaan" tahunan sebagai basis penerapan sanksi, apakah mengacu pada pendapatan/penerimaan secara keseluruhan (global) atau sebatas operasi mereka di Indonesia?

Ketiga, dikarenakan banyak materinya yang jamak mengatur pengendali/prosesor data dari korporasi, proses penyusunan draf RPP ini terkesan cenderung mengutamakan pelibatan sektor privat. Padahal tujuan utama hukum pelindungan data pribadi adalah melindungi hak-hak subjek data, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, subjek data mestinya dapat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RPP ini, agar produk akhirnya dapat mengakomodasi secara baik kepentingan dari subjek data. Pelibatan subjek data ini dapat diwakili oleh organisasi masyarakat sipil, kelompok konsumen sebagai pengguna layanan, kelompok rentan, pendamping konsumen, asosiasi-asosiasi profesi, dan pihak-pihak lain yang selama ini datanya dikumpulkan dan diproses, yang seharusnya menjadi sentral dalam politik hukum perumusan hukum pelindungan data pribadi.

Kebutuhan Mendesak Otoritas dan Bentuk Idealnya

Perlu ada benang merah antara kewajiban pengendali dan prosesor data dengan kewenangan yang dilekatkan pada lembaga. Misalnya kewajiban pengendali untuk membuat kebijakan privasi perlu diimbangi oleh kewenangan lembaga untuk melakukan evaluasi dan memerintahkan pengendali untuk mengubah kebijakannya jika diduga dan berpotensi melanggar hak-hak subjek data. Termasuk juga ketika bersinggungan dengan kewajiban pengendali data bersama untuk membuat perjanjian, maka lembaga perlu kewenangan untuk memerintahkan para pengendali untuk menyusun perjanjian sebagai syarat utama pengendalian bersama menurut RPP ini. Sebab dalam praktik, pemrosesan data jenis ini dapat secara substantif terjadi karena konfigurasi teknis di antara para pengendali.

Bab kewenangan lembaga ini juga perlu memperjelas hubungan dan pelibatan aktor-aktor lain di luar UU PDP, dengan mempertimbangkan kewenangan yang diberikan pada kementerian/lembaga lain di bawah undang-undang tertentu. Misalnya, kerja sama dengan institusi-institusi pengawas sektor, seperti Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, maupun juga yang terkait dengan permintaan bantuan hukum, yang perlu memperhatikan batasan kewenangan kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara. Perhatian serupa juga perlu diarahkan pada ketentuan mengenai kewenangan lembaga dalam melakukan kerja sama. Kerja sama yang dilakukan Lembaga PDP dengan lembaga serupa di negara lain, yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU PDP, harus dibedakan dengan kerja sama internasional yang diatur ketentuan Pasal 62 UU PDP, sebagaimana dirumuskan dalam RPP ini (Pasal 197).

Selain itu, kerja sama bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) pada dasarnya terbatas pada penanganan perkara pidana sebagaimana terdapat pada UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU No. 1/2006). Bantuan timbal balik ini juga mengacu pada perjanjian internasional antar-negara yang disahkan melalui suatu undang-undang khusus (pengesahan MLA). Sedangkan Lembaga PDP bukanlah institusi penegakan hukum pidana, dan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 60 huruf e UU PDP semata-mata terkait dengan penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi yang notabene berada dalam ranah hukum administrasi. Oleh karenanya, ruang lingkup kerja sama yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawas PDP dengan institusi serupa di negara lain juga lebih terbatas.

Dalam konteks kelembagaan, meski UU PDP mendesain lembaga pengawas PDP sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), seperti halnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang bertanggungjawab kepada presiden, akan tetapi secara fungsi mestinya lembaga ini dapat didorong independen. Model LPNK yang secara fungsi independen dapat merujuk pada model kelembagaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), yang merupakan lembaga eksekutif (LPNK), tetap independen dalam menjalankan fungsinya. Desain ini dapat dikembangkan dalam penyusunan peraturan presiden yang akan membentuk lembaga pengawas ini, termasuk desain struktur kelembagaannya, yang memungkinkan dapat secara efektif menjalankan mandat UU PDP, untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan pelindungan data pribadi, baik pengendali dan prosesor data publik maupun privat.

Jakarta, 28 Januari 2024

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; atau Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM), telepon: 082232001783; atau Annisa Noor H (Peneliti ELSAM), telepon: 081344426673.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia
Telp. (62-21) 797 2662, 7919 2564 Fax. (62-21) 7919 2519
Email : office@elsam.or.id Website : www.elsam.or.id